

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk ("Perseroan")	SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk ("Company")
<p>Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>The Board of Directors of the Company hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year (hereinafter referred to as the "Meeting") with the following details:</p>
<p>A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa / 19 Mei 2026 Waktu : 14.17 WIB – 15.07 WIB Tempat : Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, DKI Jakarta</p>	<p>A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING</p> <p>Day/Date : Tuesday / May 19, 2026 Time : 14.17 WIB – 15.07 WIB Venue : Training Logistic Room, 3rd Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta, 13930 DKI. Jakarta</p>
<p>Mata Acara Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (<i>acquit et de charge</i>); 	<p>The Meeting Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended on December 31, 2025, and grant full release and discharge of liability to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at December 31, 2025 (<i>acquit et de charge</i>);

<p>2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;</p>	<p>2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended on December 31, 2025;</p>
<p>3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;</p>	<p>3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026 and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company;</p>
<p>4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;</p>	<p>4. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;</p>
<p>B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI DALAM RAPAT (SECARA FISIK MAUPUN VIRTUAL)</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris dan Komisaris Independen: IGNASIUS JONAN</p> <p>Komisaris Independen: HARRY SALAM</p> <p>DIREKSI: Presiden Direktur: ERY YUNASRI, S.H., LL.M</p>	<p>B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE MEETING (PHYSICALLY OR VIRTUALLY)</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner and Independent Commissioner: IGNASIUS JONAN Independent Commissioner: HARRY SALAM</p> <p>BOARD OF DIRECTORS President Director: ERY YUNASRI, S.H., LL.M</p>

<p>Direktur: PIERO BRAMBATI Direktur: YULIANA Direktur: PANDY HARIANTO</p>	<p>Director: PIERO BRAMBATI Director: YULIANA Director: PANDY HARIANTO</p>
<p>C. PEMIMPIN RAPAT</p> <p>Rapat dipimpin oleh IGNASIUS JONAN selaku Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 Mei 2026.</p>	<p>C. CHAIRMAN OF THE MEETING</p> <p>The Meeting is chaired by IGNASIUS JONAN as the President Commissioner of the Company pursuant to Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 12, 2026.</p>
<p>D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DI DALAM RAPAT</p> <p>Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir di dalam Rapat.</p> <p>Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang</p>	<p>D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS AT THE MEETING</p> <p>For all Meeting agenda, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (“Company Law”) in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”), namely that a General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.</p> <p>The Meeting was attended by Shareholders and/or proxies of</p>

<p>seluruhnya mewakili 11.937.968.680 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh) saham atau mewakili 94,06% (sembilan puluh empat koma nol enam persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.</p>	<p>Shareholders whom together represent 11,937,968,680 (eleven billion nine hundred thirty-seven million nine hundred sixty-eight thousand six hundred eighty Rupiah) shares or represent 94.06% (ninety-four point zero six percent) of all shares of the Company that have been issued and fully paid up, namely in the amount of 12,691,682,390 (twelve billion six hundred ninety-one million six hundred eighty-two thousand three hundred ninety) shares.</p>
<p>E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT</p> <p>Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.</p>	<p>E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR OPINIONS</p> <p>The Shareholders and/or proxies of Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions in agenda of the Meeting. There were no Shareholders or proxies who asked questions and/or gave opinions related to the Meeting agenda.</p>
<p>F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek</p>	<p>F. DECISION MAKING MECHANISM</p> <p>All resolutions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast legally during the Meeting. Resolutions are made through vote counts that have been submitted by Shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI in the https://easy.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), and votes which are cast through a power of attorney bestowed to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely</p>

<p>Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan.</p> <p>b. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.</p>		<p>PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, which is carried out in the following manner:</p> <p>a. Shareholders/proxies who vote to abstain are requested to raise their hands.</p> <p>b. Shareholders/proxies who vote to disapprove are requested to raise their hands.</p>			
<p>G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :</p>		<p>G. VOTING RESULT</p> <p>The voting results for the Meeting are as follows:</p>			
Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
<i>Agenda Meeting</i>	<i>Approve</i>	<i>Disapprove</i>	<i>Abstain</i>	<i>Number of Approve Votes</i>	<i>Questions/ Opinions</i>
Pertama/ <i>First</i>	11.937.968.680	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	11.937.968.680 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	11.937.968.680	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	11.937.968.680 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	11.937.968.680	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	11.937.968.680 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	11.937.968.680	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	11.937.968.680 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
<p>*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/ <i>In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.</i></p>					
<p>H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT</p> <p><u>Mata Acara Rapat Pertama:</u></p> <p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p>			<p>H. MEETING RESOLUTIONS</p> <p><u>First Meeting Agenda:</u></p> <p>1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report.</p>		

<p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00256/2.1505/AU.1/10/1561-5/1/III/2026 tanggal 24 Maret 2026 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquite et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan yang telah tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ended December 31, 2025, which were audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja, as set forth in the Independent Auditor's Report No. 00256/2.1505/AU.1/10/1561-5/1/III/2026 dated March 24, 2026, with an unqualified opinion that, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31 2025, and their consolidated financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2025, are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. Granting full release and discharge of liability (<i>volledig acquite et de charge</i>) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out throughout the Financial Year ended on December 31, 2025, provided that such actions are not criminal actions and/or violate the applicable legal provisions and procedures, and has been recorded in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements, and does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Kedua:</u></p> <p>1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp600.321.239.753,- (enam</p>	<p><u>Second Meeting Agenda:</u></p> <p>1. Determine that the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2025, is IDR600,321,239,753 (six hundred</p>

<p>ratus miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengesahkan pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Pemegang Saham sebesar Rp420.094.687.109,- (empat ratus dua puluh miliar sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 22 Januari 2026. 3. Menetapkan bahwa setelah dikurangi dengan pembayaran dividen tunai interim tersebut, maka sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp180.226.552.644,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah). 4. Menetapkan dan menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai tahunan untuk Tahun Buku 2025 kepada para Pemegang Saham. 5. Menetapkan dan menyetujui bahwa sebagian dari saldo laba Perseroan yakni sebesar Rp321.094.901.761,- (tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai tahunan untuk Tahun Buku 2025 kepada para 	<p>billion three hundred twenty-one million two hundred thirty-nine thousand seven hundred fifty-three Rupiah).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ratify the payment of interim cash dividends for the financial year ended December 31, 2025 to the Shareholders in the amount of IDR420,094,687,109 (four hundred twenty billion ninety-four million six hundred eighty-seven thousand one hundred nine Rupiah), which was paid to the entitled Shareholders on January 22, 2026. 3. Determine that after deducting the payment of the interim cash dividends, the remaining net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2025 amounts to IDR180,226,552,644 (one hundred eighty billion two hundred twenty-six million five hundred fifty-two thousand six hundred forty-four Rupiah). 4. Determine and approve that the remaining net profit of the Company shall be distributed as annual cash dividends for the 2025 Financial Year to the Shareholders. 5. Determine and approve that a portion of the Company's retained earnings amounting to IDR321,094,901,761 (three hundred twenty-one billion ninety-four million nine hundred one thousand seven hundred sixty-one Rupiah) shall be distributed as additional annual cash dividends for the 2025 Financial Year to the
--	--

Pemegang Saham.	Shareholders.
<p>6. Dengan demikian, menetapkan dan menyetujui bahwa total dividen tunai tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp501.321.454.405,- (lima ratus satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp39,5,- (tiga puluh sembilan koma lima Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Mei 2026; • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 2 Juni 2026; • Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 3 Juni 2026; • Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juni 2026; • Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2026. <p>7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan</p>	<p>6. Accordingly, determine and approve that the total annual cash dividend for the financial year ended December 31, 2025 shall amount to IDR501,321,454,405 (five hundred one billion three hundred twenty-one million four hundred fifty-four thousand four hundred five Rupiah) or IDR39.5 (thirty-nine point five Rupiah) per share, which shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on June 3, 2026 at 16:00 Western Indonesia Time (“Recording Date”), with due observance of the Indonesia Stock Exchange regulations regarding share trading on the Indonesia Stock Exchange, provided that for Company’s shares that is held in collective custody, the following provisions shall apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiation Markets on May 29, 2026; • Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiation Markets on June 2, 2026; • Cum Cash Dividend in the Cash Market on June 3, 2026; • Ex Cash Dividend in the Cash Market on June 4, 2026; • Payment of cash dividends to entitled shareholders shall be made no later than June 18, 2026. <p>7. Grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out all and any necessary actions in</p>

<p>sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan atau melakukan penyesuaian atas waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahunan tersebut.</p>	<p>connection with the above dividend distribution in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determining or making adjustments to the timing, date, and procedures for the payment of such annual cash dividends.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Ketiga:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya. 3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 	<p><u>Third Meeting Agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the appointment of Public Accountant Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwanto Susanti and Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2026. 2. Grant the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason according to the Capital Market regulations in Indonesia, the appointed Public Accountant is unable to carry out or complete his duties. 3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee.
<p><u>Mata Acara Rapat Keempat:</u> Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi</p>	<p><u>Fourth Meeting Agenda:</u> Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium,</p>

<p>anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p>both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p>
<p>I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN</p>	<p>I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF COMPANY CASH DIVIDENDS</p>
<p>Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tahunan sebesar Rp501.321.454.405,- (lima ratus satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima Rupiah) atau sebesar Rp39,5,- (tiga puluh sembilan koma lima Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 29 Mei 2026 • Pasar Tunai: 3 Juni 2026 2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Juni 2026 • Pasar Tunai: 4 Juni 2026 3. Tanggal Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>): 3 Juni 	<p>Furthermore, in connection with the resolution of the Second Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to distribute annual dividend in the amount IDR501,321,454,405 (five hundred one billion three hundred twenty-one million four hundred fifty-four thousand four hundred five Rupiah) or IDR39.5 (thirty-nine point five Rupiah) per share, therefore the Company hereby notify the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for 2025 Financial Year which has been determined by the Board of Directors of the Company in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. End of the Period for Stock Trading with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market: May 29, 2026 • Cash Market: June 3, 2026 2. Start of the Period for Stock Trading Without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market: June 2, 2026 • Cash Market: June 4, 2026 3. Date of Shareholders Entitled to Receive Dividends (Recording Date):

2026	June 3, 2026
<p>4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: Maksimal 18 Juni 2026</p>	<p>4. Date of Cash Dividend Payment: Maximum June 18, 2026</p>
<p><u>Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:</u></p>	<p><u>Procedure for Cash Dividend Distribution:</u></p>
<p>1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 3 Juni 2026 (Recording Date).</p>	<p>1. The cash dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (“DPS”) and/or holders of the Company's shares in the sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of the close of trading on June 3, 2026 (Recording Date).</p>
<p>2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan maksimal pada tanggal 18 Juni 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.</p>	<p>2. For Shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be made through KSEI and will be distributed no later than June 18, 2026 to the Customer Fund Accounts (RDN) at the securities companies and/or custodian banks where the Shareholders have opened their securities accounts. As for the Shareholders whose shares are not held in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred directly to the Shareholders' account.</p>
<p>3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham yang bersangkutan membuka rekening efek, dan selanjutnya</p>	<p>3. The cash dividend will be taxable in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders may obtain dividend payment confirmations through the securities company and/or custodian bank where the Shareholders have opened their securities account, and then the Shareholders shall be responsible for</p>

<p>Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan atas penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p>4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) juga akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta segala perubahannya di kemudian hari.</p> <p>5. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak</p>	<p>reporting the receipt of such dividends in their tax reporting for the relevant fiscal year.</p> <p>4. Pursuant to the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from taxable income if it is received by the shareholders who are the domestic corporate taxpayer (“Domestic Corporate Taxpayers”) and the Company will not withhold Income Tax on cash dividends paid to such Domestic Corporate Taxpayers. Cash dividends received by the shareholders who are domestic individual taxpayers (“Domestic Individual Taxpayers”) will also be excluded from taxable income provided that the dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayers who do not fulfill the investment requirements as mentioned above, the dividends they receive will be subject to income tax (“Income Tax”) in accordance with the prevailing laws and regulations, and the Income Tax must be self-paid by the relevant Domestic Individual Taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business and any amendments or changes thereto in the future.</p> <p>5. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must comply</p>
---	---

<p>Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK-112/2025) tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak serta kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.</p>	<p>with the requirements set forth in the Minister of Finance Regulation Number 112 of 2025 (PMK-112/2025) concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements (P3B), and must submit proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the Directorate General of Taxes’ portal and to KSEI or BAE in accordance with the KSEI rules and regulations. Without the submission of such documents, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax.</p>
<p>Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan dan telah diumumkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Ringkasan ini disusun semata-mata untuk tujuan penyampaian informasi ke publik dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti risalah rapat resmi sebagaimana akan tertuang dalam akta notulen rapat yang dibuat oleh Notaris.</p>	<p>Thus, this Summary of Minutes has been duly prepared by Company and has been disclosed to the public through the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s official website on May 19, 2026 in accordance with the obligations under POJK No. 15/2020 and the provisions of the Company’s Articles of Association.</p> <p>This summary is prepared solely for the purpose of public disclosure and cannot be considered a substitute for the official minutes of the meeting as will be set forth in the notarial minutes of meeting prepared by the Notary.</p>

Jakarta, 19 Mei 2026/ Jakarta, May 19, 2026
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors

